



GOVERNOR SOUTH SUMATRA

GOVERNOR SOUTH SUMATRA

NUMBER : 496 /KPTS/III/2020

ABOUT

**CHANGE OF GOVERNOR DECISION NUMBER 437/KPTS/III/2020
ABOUT THE FORMATION OF VERIFICATION/VALIDATION AND CLUSTER
ACCOMPANIMENT OF ASSISTANCE FROM GOVERNOR TO PONDOK
PESANTREN IN SOUTH SUMATRA FOR PREPARATION
FOR NEW ADAPTATION**

GOVERNOR SOUTH SUMATRA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Selatan telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi pendidikan dan sektor lainnya pada masyarakat telah dibentuk Tim Verifikasi /Validasi dan Gugus Pendampingan Pemberian Bantuan Gubernur kepada Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan Untuk Persiapan Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap kriteria dan mekanisme pemberian bantuan kepada Pondok Pesantren di Sumatera Selatan perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Tim Verifikasi/Validasi dan Gugus Pendampingan Pemberian Bantuan Gubernur kepada Pondok Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 437/KPTS/III/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi/Validasi dan Gugus Pendampingan Pemberian Bantuan Gubernur kepada Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan Untuk Persiapan Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

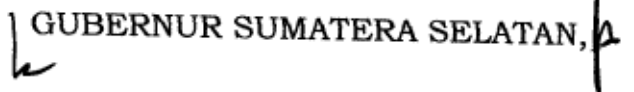
6

3. Gugus Pendampingan :

- a) memberikan informasi kepada Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan bantuan kepada Gubernur Sumatera Selatan; dan
- b) mendampingi Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan bantuan dari Gubernur kepada Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan untuk persiapan menuju Adaptasi Kebiasaan baru.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
7. Ketua Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat